



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. PakaH Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**NOMOR : 500.16.7.2/02/DPMTSP-KS/XI/2025**

**TENTANG**

**PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
**"KB SEPATINA"**  
**DESA POHEA KECAMATAN SANANA UTARA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 400.3.2/1770/DISDIK-KS/XI/2025. Tanggal 12 November 2025
- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Bermain (KB) "KB SEPATINA" Jl. Raya Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.  
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Orgnisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Kelompok Bermain (KB).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi Pendirian Izin Penyelenggara Kepada :  
Nama Satuan PAUD : **KB SEPATINA**  
Jenis Layanan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
Alamat : **Jl.Raya Desa Pohea Kec. Sanana Utara**  
Ketua Pengelola : **Huda Upara, S.Hi**
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku Terhitung **Tanggal 25 November 2025 s.d Tanggal 25 November 2030.**  
**KETIGA** : Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Satuan Kelompo Bermain (KB) di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana  
Pada Tanggal : 25 November 2025



**Tembusan Yth :**

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan kab Kep Sula di Pohea;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Wilayah Kecamatan Sanana di Sanana;
5. Arsip.